



Kelurahan Cipinang Besar Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur

KETERANGAN WAKTU YANG DI PERLUKAN UNTUK INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik wajib memberikan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja sejak di terimanya permintaan, badan publik juga memiliki hak untuk memperpanjang waktu tersebut. Syaratnya, mereka harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pemohon, yang berisi alasan-alasan perpanjangan Pemberian informasi.

Perpanjangan waktu ini diatur dalam

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dapat memberitahukan perpanjangan waktu secara tertulis jika:

- PPID belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang diminta.
- PPID belum dapat memutuskan status informasi yang dimohon.
- Perpanjangan waktu ini paling lambat 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan, dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Kunjungi Website Kami :
<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-besar-selatan>

